Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo

Ginanjar Aji Satya Graha [1)], Selfi Budi Helpiastuti [2)], Joko Rizkie Widokarti [3)]
[1, 3)] Universitas Terbuka, Indonesia
[2)] Universitas Jember, Indonesia
[1)] ajisatya.aji@gmail.com, [2)] selfibudihelpiastuti@unej.ac.id, [3)] jokorw@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Probolinggo. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Permasalahannya adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Probolinggo selama tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan. Kepatuhan tersebut antara lain kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan pembayaran pajak. Landasan teori utama yang dipakai antara lain teori atribusi dan teori kepatuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak KPP Pratama Probolinggo sejumlah 124.385. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* dan mendapatkan sampel sebanyak 277 responden. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penyebaran kuesioner. Penelitian ini hanya meneliti dua variabel bebas antara lain kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis data memakai analisis regresi linier berganda. Perangkat lunak yang dipakai adalah SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis untuk variabel kesadaran Wajib Pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diperoleh model regresi sebagai berikut: Y = 5,546 + 0,212X1 + 0,564X2. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 61,4%. Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Abstract

This research aims to analyze the influence of taxpayer awareness and tax knowledge on individual taxpayer compliance at the Probolinggo Tax Office. Increasing taxpayer compliance is needed to increase tax revenues. The problem is that the individual taxpayer compliance at the Probolinggo Tax Office during 2019 to 2021 has decreased. This compliance includes compliance with the submission of annual tax reports and tax payments. The grand theories used are attribution theory and compliance theory. This research uses an associative quantitative approach. The population of this research is made up of taxpayers at the Probolinggo Tax Office, with a total of 124.385. Sampling in this research used

accidental sampling technique and obtained a sample of 277 respondents. The data collection technique used was distributing questionnaires. This research only examines two independent variable which are taxpayer awareness and tax knowledge, while the dependent variable is individual taxpayer compliance. Data analysis in this research used multiple linear regression analysis. The software used is SPSS version 26. Based on the results of the analysis for the variables of taxpayer awareness (X1), tax knowledge (X2), and individual taxpayer compliance (Y), the regression model is obtained as follows: Y = 5.546 + 0.212X1 + 0.564X2. The results of the coefficient of determination show that the two independent variables can explain the dependent variable by 61.4%. The results of the t test show that taxpayer awareness has an influence on individual taxpayer compliance and tax knowledge has an influence on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Kebutuhan pendanaan negara dalam APBN berasal dari pendanaan internal dan eksternal. Pajak adalah salah satu dari sekian banyak sumber pendanaan negara. Penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menopang APBN yang dipergunakan dalam pengelolaan dan pembangunan di negeri ini. Pajak merupakan iuran wajib seluruh lapisan masyarakat yang berlandaskan Undang-Undang dengan manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Sistem penyelenggaraan pajak di negara ini menganut sistem *self assessment* yang menunjukkan bahwa pemerintah memberikan keyakinan sepenuhnya pada Wajib Pajak (WP) dengan harapan dapat meminimalisir ketidakpatuhan WP. Sisi positif dari sistem ini adalah memudahkan kantor pelayanan pajak (KPP) dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Sedangkan sisi negatifnya adalah penerapan sistem ini dapat membuka celah bagi WP yang berniat untuk tidak patuh. Meskipun demikian, ada juga WP yang tidak patuh bukan karena mereka dengan sengaja melalaikannya melainkan mereka tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Fenomena ini dapat ditemui pada WP di KPP Pratama Probolinggo.

KPP Pratama Probolinggo memiliki tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Probolinggo adalah menurunnya tingkat kepatuhan WP sehingga mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2021. Informasi awal mengenai kepatuhan WP didapat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa banyak kondisi yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WP. Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa kesadaran WP dan pengetahuan perpajakan turut andil dalam masalah kepatuhan WP. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang menunjukkan tingkat kepatuhan WP pada KPP Pratama Probolinggo. Data sekunder menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP KPP Pratama Probolinggo mengalami penurunan sehingga mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2021. Rasio pelaporan SPT Tahunan tahun 2020 adalah sebesar 86,69 persen namun pada tahun 2021 turun menjadi 82,38 persen

yang artinya terdapat penurunan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebesar 4,31 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara riil dan persentase mengalami pertumbuhan minus selama tahun 2021.

Selanjutnya, rasio kepatuhan pembayaran pajak pada tahun 2020 adalah sebesar 40,2 persen namun pada tahun 2021 turun menjadi 34,2 persen yang artinya terdapat penurunan tingkat kepatuhan pembayaran pajak sebesar 6 persen. Jumlah nominal penerimaan pajak pada tahun 2021 juga turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak secara riil dan persentase mengalami pertumbuhan minus selama tahun 2021. Selain kondisi tersebut, KPP Pratama Probolinggo juga dihadapkan dengan target pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar 9,17 persen dari target tahun sebelumnya dengan nilai target sebesar 646,8 miliar rupiah.

Kondisi kepatuhan pelaporan SPT dan pembayaran pajak juga erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga banyak kantor-kantor pemerintahan yang tutup dan memberlakukan *Work From Home* (WFH). Pada saat itu KPP Pratama Probolinggo juga melakukan pembatasan layanan perpajakan tatap muka dan pembatasan jumlah kunjungan Wajib Pajak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Dampak dari pembatasan tersebut adalah WP tidak bisa menyampaikan SPT Tahunan secara langsung di KPP dan harus menyampaikan SPT Tahunan secara online namun tidak semua WP memahami tata cara penyampaian SPT Tahunan secara online sehingga banyak WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan pada saat itu.

Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak yang begitu hebat bagi perekonomian di negara Indonesia. Banyak sektor usaha yang harus mengurangi bahkan menghentikan kegiatan usahanya karena pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa kondisi usaha WP banyak yang terdampak sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengurangi beban WP dan menyelamatkan kondisi keuangan WP. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pada saat itu adalah pemberian insentif perpajakan kepada para WP yang terdampak Covid-19. Salah satu bentuk insentif perpajakan adalah pembebasan pajak penghasilan bagi WP UMKM yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 miliar setahun dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan bagi WP yang menerapkan penghitungan PPh dengan tarif progresif. Banyak WP UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut sehingga mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan. Pemberian insentif tersebut turut mempengaruhi menurunnya jumlah WP yang membayar pajak pada tahun 2020 dan 2021 di KPP Pratama Probolinggo ditinjau dari faktor eksternal.

Selain kondisi yang telah diuraikan tersebut, terdapat *research gap* yang ditemukan pada penelitian terdahulu yang meneliti tentang kepatuhan WP. Terdapat dua penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa variabel kesadaran WP dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Orang Pribadi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan WP Orang Pribadi tidak dipengaruhi oleh kesadaran WP. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) juga menyimpulkan bahwa kepatuhan WP Orang Pribadi tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) dan Wahyuni (2018) menghasilkan temuan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan perpajakan namun subjek penelitian keduanya adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan WP Orang Pribadi sebagai subjek penelitiannya.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu juga dapat dilihat dari lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Probolinggo yang selama ini belum pernah dijadikan lokasi penelitian yang meneliti tentang kepatuhan WP. Lokasi penelitian terdahulu juga dilakukan pada KPP di kota-kota besar yang mana memiliki karakteristik WP yang berbeda, misalnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Dari uraian latar belakang dan adanya *gap research* tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang kepatuhan WP Orang Pribadi. Penelitian ini hanya meneliti variabel kesadaran WP, variabel pengetahuan perpajakan dan variabel kepatuhan WP Orang Pribadi yang dilakukan pada tahun 2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan antara lain: Pertama, apakah kepatuhan WP Orang Pribadi dipengaruhi oleh kesadaran WP. Kedua, apakah kepatuhan WP Orang Pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) adalah salah satu tujuan dari penerapan sistem *self assessment*. Kepatuhan didefinisikan sebagai sikap patuh terhadap aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman WP dalam mematuhi undang-undang perpajakan (Hom dalam Nasucha, 2004: 131). Kepatuhan WP adalah kewajiban yang harus dilakukan WP melalui pelaporan SPT, penyelesaian tunggakan pajak, dan pembayaran pajak terutang (Nasucha, 2004: 143). Kepatuhan WP adalah sikap tunduk dan taat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menurut aturan yang ditetapkan pemerintah (Rahayu, 2010: 138). Secara umum kepatuhan WP dapat digerakkan oleh aspek internal dan aspek eksternal. Dorongan internal berasal dari dalam diri WP dan berhubungan dengan karakteristik WP tersebut sedangkan dorongan eksternal bersumber dari pengaruh lingkungan dan hal lain di sekitar WP. Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP menurut Rahayu (2010: 140) antara lain pengetahuan perpajakan, pelayanan kepada WP dan penegakan hukum perpajakan. Selanjutnya Rahayu (2010: 138) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan WP yaitu kepatuhan formal dan material. Sebagai contoh, apabila WP menyampaikan SPT tepat waktu maka WP tersebut dianggap telah memenuhi kepatuhan formal, meskipun kebenaran isi SPT tersebut belum diuji secara material. WP yang memenuhi

syarat material adalah WP yang mengisi SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Rahayu, 2010: 138). Kepatuhan material mencakup norma yang berkaitan dengan subjek, objek dan tarif pajak, serta apapun yang menimbulkan dan menghapuskan utang pajak (Rahayu, 2010: 138).

Toshiyuki (2001: 18) membuat deskripsi untuk mengukur kondisi kepatuhan WP dan menghasilkan dimensi kepatuhan WP antara lain kepatuhan WP yang mendasar, kondisi pelaporan pajak dan kondisi pembayaran pajak. Selanjutnya, bentuk kepatuhan WP menurut Norman D. Nowak (Zain, 2005: 31) adalah kesadaran akan kewajibannya yang dapat dilihat pada kondisi antara lain: Pertama, WP memahami semua aturan perpajakan. Kedua, SPT Tahunan diisi dengan jelas, lengkap dan benar. Ketiga, nominal pajak dapat dihitung dengan benar. Keempat, tepat waktu dalam menyetor pajak. Adapun menurut Nasucha (2004: 9) kepatuhan WP dapat dilihat ketika WP telah melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, WP telah mendaftarkan dirinya ketika kondisi subjektif dan objektif terpenuhi. Kedua, pembayaran pajak terutang sesuai dengan aturan perpajakan dan tepat waktu. Ketiga, SPT yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, WP tidak memiliki tunggakan pajak atau telah melunasi tunggakan pajaknya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa WP patuh adalah WP yang telah memiliki NPWP, tidak menunda pembayaran pajak, tidak terlambat menyampaikan SPT, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran didefinisikan sebagai suatu respon atau tanggapan terhadap kejadian yang ada di lingkungannya dan aspek kognitif yang mencakup ingatan, rasa dan pikiran. Kesadaran adalah sikap melibatkan keyakinan dan perasaan, serta kecenderungan untuk bertindak. Kesadaran juga bisa dimaknai perasaan yang dimiliki seseorang. Kesadaran adalah kemauan berdasarkan perasaan yang timbul dari diri sendiri dan tumbuh bersama rasa tanggung jawab. Adapun pengertian kesadaran WP adalah sikap mengerti dan mau menunaikan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Nasution, 2012: 7). Kesadaran WP memiliki makna kemauan WP sendiri tanpa adanya paksaan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2011: 94). Berkaitan dengan tema penelitian maka yang dimaksud dengan kesadaran WP adalah perilaku WP berupa perasaan berdasar keyakinan, penalaran dan pengetahuan diikuti berperilaku sesuai ketentuan perpajakan. Kesadaran WP juga dimaknai sebagai perasaan yang timbul dari diri WP untuk membayar pajak dengan ikhlas.

Kesadaran WP adalah kondisi dimana WP memahami dan mau mengikuti aturan perpajakan tanpa paksaan. Kesadaran diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sikap sukarela WP untuk mengikuti aturan perpajakan dan menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kesadaran WP adalah sikap mengerti WP terhadap arti, fungsi, dan pentingnya membayar pajak. Kesadaran WP merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan (Rahayu, 2010: 141). Boediono dalam Hartini dan Sopian (2018) berpendapat bahwa kesadaran WP memiliki konsekuensi logis kepada WP agar mereka

mau berkontribusi untuk pelaksanaan perpajakan. WP yang memiliki kesadaran pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan dan akan menghitung pajak dengan benar. Rendahnya kesadaran WP menimbulkan banyaknya potensi pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan.

Kepatuhan WP dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantara faktor-faktor tersebut adalah kesadaran WP dan kondisi sosial masyarakat (Andreoni, James, Erard, & Feinstein, 1998). Kesadaran WP menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan (Rahayu, 2010: 141). Dalam pendapat lain disampaikan bahwa masalah kepatuhan sangat dipengaruhi oleh motif atau kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasucha, 2004: 6). Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Boediono dalam Hartini dan Sopian (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran WP memiliki pengaruh pada WP agar mereka mau berpartisipasi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan dan akan menghitung pajak dengan benar dan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman dalam Syahputra, 2017).

James dan Nobes dalam Putri dan Setiawan (2017) mengatakan bahwa tingginya kesadaran masyarakat mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain kesediaan untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar sebagai bentuk tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Tingginya kesadaran WP akan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu dalam Gusrefika, 2018). Dengan integritas yang dimiliki WP maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih baik dimana *voluntary compliance* Wajib Pajak berada pada posisi yang baik. Kepatuhan WP akan baik apabila moral penduduknya juga baik. Sebaliknya, kesadaran masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak dan ketidakpatuhan akan mendominir kewajiban perpajakan WP (Devano & Rahayu, 2006: 145).

Oliver Oldman dalam Devano dan Rahayu (2006: 119) menjelaskan bahwa kelalaian pemenuhan kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan karena tidak adanya kesadaran WP dan ketidaktahuan WP terhadap peraturan perpajakan. Pendapat lain disampaikan oleh Amrosio M. Lina dalam Devano dan Rahayu (2006: 117) yang menyatakan bahwa penyebab WP melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* karena WP kurang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, ketidaktaatan terhadap peraturan dan kurangnya hukum yang tegas. Rahayu (2010: 141) menjelaskan bahwa kesadaran untuk mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak (Rahayu, 2010: 135).

Roades (dalam Rahayu, 2010: 141) menekankan aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan WP karena berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan WP karena tidak adanya kesadaran WP sebagai warga negara yang seharusnya ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena apabila Wajib Pajak tersebut kurang memiliki kesadaran tentang hakikat pajak, fungsi pajak, dan

manfaat pajak maka Wajib Pajak tersebut cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa bentuk kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut Irianto (2005: 36) antara lain: Pertama, WP menyadari bahwa pajak adalah bentuk sumbangsih warga negara dalam mendukung pembangunan dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat. Kedua, WP menyadari bahwa menunda membayar pajak akan merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa kewajiban perpajakan telah diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa. Seseorang dianggap mempunyai kesadaran pajak apabila mengetahui aturan perpajakan dan bersedia mematuhinya, memahami fungsi dan manfaat pajak untuk kesejahteraan masyarakat, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya atas inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem administrasi perpajakan yang dipakai di negara ini adalah *self assessment* yaitu pemerintah memberi tanggung jawab kepada WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang artinya seluruh tahapan administrasi perpajakannya dilakukan sendiri. Sistem ini mengharuskan WP untuk menghitung sendiri dan melunasi sendiri pajak terutangnya. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila WP dibekali pengetahuan perpajakan dengan baik. Pengetahuan didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan diperoleh berdasarkan pengalaman yang membuat seseorang menjadi tahu. Pengetahuan sangat penting untuk membentuk perilaku seseorang. Pengetahuan seseorang dapat diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Pengetahuan juga dapat menjadi dasar dan pijakan bagi seseorang dalam bersikap dan bertindak.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dipakai sebagai pegangan dalam melaksanakan aturan perpajakan. Menurut Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan adalah kapabilitas WP dalam memahami peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019: 7) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan WP dalam menginterpretasikan undang-undang perpajakan misalnya tarif dan manfaat pajak. Pengetahuan perpajakan adalah suatu penguasaan ilmu tentang pajak dan ilmu tersebut dapat dipraktekkan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah keadaan dimana WP mengetahui aturan perpajakan dengan baik misalnya mengetahui jumlah pajak yang terutang, batas waktu pembayarannya, dan batas waktu pelaporan SPT nya. Selanjutnya pengetahuan tersebut diimplementasikan melalui perilaku patuh pada aturan perpajakan.

WP akan mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Pengetahuan perpajakan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan WP (Zuhdi, Topowijono, & Azizah, 2015). Dari pernyataan tersebut maka kepatuhan WP akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya pengetahuan perpajakan sehingga pengetahuan tersebut akan membuat WP mengetahui kewajiban perpajakannya dan mengetahui adanya sanksi apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya. WP yang mempunyai pengetahuan perpajakan juga akan

menyadari bahwa pajak yang mereka bayar adalah sumber pemasukan pemerintah yang dipakai untuk menopang belanja pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tersebut dapat menstimulus WP untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nasucha (2004: 63) dalam bukunya mengatakan bahwa kendala WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah aturan perpajakan yang sulit. Kesulitan WP untuk berlaku patuh juga karena adanya distorsi aturan perpajakan yang mendorong WP harus mempelajari aturan tersebut sehingga WP memiliki pengetahuan yang cukup (Brooks dalam Nasucha, 2004: 33). Rahman (2010: 32) berpendapat bahwa pengetahuan mengenai administrasi perpajakan sangat mutlak diperlukan agar WP dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar dan terhindar dari sanksi-sanksi yang dapat merugikan WP. Salah satu penyebab masyarakat enggan membayar pajak menurut Mardiasmo (2019: 11) adalah kesulitan dalam mempelajari aturan pajak sehingga masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Tingkat intelektual yang cukup baik secara umum akan memudahkan WP untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. WP yang berpendidikan diyakini akan dengan mudah mengurus administrasi perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006: 112). Banyak WP yang sebenarnya memiliki niat menjadi WP patuh namun terhambat oleh ketidakmengertian WP tersebut untuk memenuhi kewajibannya (Nasucha, 2004: 63). Pengetahuan perpajakan berperan untuk mendorong kepatuhan WP sehingga WP yang mempunyai pengetahuan tentang aturan perpajakan maka kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi (Zuhdi dkk., 2015). Pengetahuan perpajakan akan terserap apabila masyarakat memiliki intelektualitas yang baik sehingga akan berimbas pada pemenuhan kewajibannya sebagai WP (Devano & Rahayu, 2006: 112). Dengan pengetahuan yang dimiliki maka WP akan memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan perpajakan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga pemahaman perpajakan akan mewujudkan masyarakat sadar dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010: 112).

Fallan dalam Rahayu (2010: 141) menjelaskan bahwa kualitas pengetahuan yang baik akan berdampak pada pemenuhan kewajiban dengan benar. Peningkatan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak (Rahayu, 2010: 141). Suatu kecerdasan dan suatu pengertian yang jelas mengenai tugas dan kewajiban terhadap negara serta keharusan membayar pajak termasuk perasaan mendalam mengenai solidaritas nasional pada penduduk akan mengurangi ketidakpatuhan perpajakan (R. Santoso Brotodiharjo dalam Rahayu, 2010: 27). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP menurut Rahayu (2010: 139) antara lain pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada WP, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum perpajakan.

Beberapa bentuk pengetahuan perpajakan menurut pendapat Rahayu (2010: 30) diantaranya: Pertama, pengetahuan tentang tata cara administrasi perpajakan. Kedua, pengetahuan tentang

sistem administrasi perpajakan yaitu *self assessment*. Ketiga, pengetahuan tentang fungsi dari pajak itu sendiri sebagai salah satu sumber pemasukan pemerintah. Selanjutnya Widayati dan Nurlis dalam Susanti dkk. (2017) menambahkan bahwa untuk mengetahui tingkat pengetahuan WP dapat terlihat dari beberapa hal antara lain: Pertama, pengetahuan akan kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Ketiga, pengetahuan akan adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dan penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan kajian teori tersebut maka penelitian ini memiliki model hipotesis yang disajikan dalam bagan berikut:

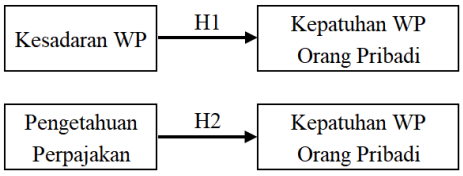

Gambar 2.1. Model Hipotesis

Penelitian ini memiliki dua hipotesis antara lain: Hipotesis pertama (H1) adalah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Hipotesis kedua (H2) adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi.

C. METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif asosiatif yang memiliki tujuan menganalisis keterkaitan variabel kesadaran WP dan pengetahuan perpajakan pada variabel kepatuhan WP Orang Pribadi. Sumber data yang diperlukan adalah data primer yang didapat melalui pembagian kuesioner pada sampel yaitu WP Orang Pribadi. Populasinya meliputi seluruh WP Orang Pribadi yang statusnya masih aktif sejumlah 124.385 orang. Jumlah populasi tersebut ditentukan dari data yang diambil pada bulan April tahun 2022. Penentuan sampel dikalkulasi dengan rumus *Slovin* dengan standar error 6 persen sehingga menghasilkan jumlah responden sebanyak 277 orang. Sampel diambil menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu penentuan responden kepada siapapun yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan dan orang tersebut memenuhi kriteria sebagai responden.

Operasionalisasi variabel merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Operasionalisasi variabel diartikan sebagai perincian suatu variabel ke dalam sub-variabel atau dimensi dan indikator. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas pertama adalah kesadaran WP. Pendapat dari Irianto (2005: 36) dan Suandy (2011: 94) mengenai pengertian dan bentuk kesadaran WP menurut peneliti cukup menggambarkan variabel kesadaran WP sehingga layak untuk dijadikan sub variabel dan instrumen dalam penelitian ini. Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka kesadaran WP dapat diketahui dari sikap dan perilaku sebagai berikut:

1. WP mendaftarkan diri dan membayar pajak atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.
2. WP sadar bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
3. WP sadar bahwa pemungutan pajak telah diatur dalam perundang-undangan dan dapat dipaksakan.
4. WP sadar bahwa pajak adalah bentuk sumbangsih kepada negara dalam

rangka mewujudkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. WP sadar bahwa kelalaian dalam membayar pajak akan merugikan negara.

Variabel bebas kedua adalah pengetahuan perpajakan. Pendapat dari Rahayu (2010: 30) serta pendapat dari Widayati dan Nurlis dalam Susanti dkk. (2017) mengenai bentuk-bentuk pengetahuan perpajakan cukup untuk menjelaskan variabel pengetahuan perpajakan sehingga dapat dijadikan sub variabel dan instrumen dalam penelitian ini. Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka WP dinilai memiliki pengetahuan perpajakan yang baik apabila memiliki pengetahuan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang definisi pajak.
2. Pengetahuan akan kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yaitu *self assessment*.
4. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan atas kelalaian dalam pembayaran pajak dan penyampaian SPT Tahunan.
5. Pengetahuan dalam menghitung jumlah pajak dengan benar.
6. Pengetahuan dalam mengisi SPT Tahunan dengan benar.

Variabel terikat adalah kepatuhan WP Orang Pribadi. Pendapat dari Nasucha (2004: 9), Norman D. Nowak (Zain, 2005: 31) dan Toshiyuki (2001: 18) mengenai dimensi dan konsep pengetahuan cukup menggambarkan variabel kepatuhan WP Orang Pribadi sehingga dapat menjadi sub variabel dan instrumen dalam penelitian ini. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut maka kepatuhan WP dapat dilihat dari perilaku sebagai berikut:

1. WP secara sukarela mendaftarkan NPWP.
2. WP menghitung pajak terutang dengan benar.
3. WP membayar pajak tepat waktu.
4. WP mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.
5. WP menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.
6. WP tidak memiliki tunggakan pajak.

Instrumen dalam penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memperoleh data dari variabel yang diteliti. Instrumen dibuat sesuai indikator tiap-tiap variabel yang dituangkan dalam butir pernyataan dalam kuesioner. Kuesioner bersifat tertutup karena responden hanya diminta memilih salah satu dari dua pilihan jawaban dalam bentuk ceklist dari satu pernyataan. Kuesioner diberikan secara personal dan responden diberikan kesempatan mengisi kuesioner selama berada di lingkungan KPP Pratama Probolinggo dan mengembalikannya kepada peneliti pada saat responden akan meninggalkan KPP Pratama Probolinggo. Hasil kuesioner kemudian diukur memakai skala *Likert* yang terdiri dari lima tingkatan jawaban.

Pengolahan data kuesioner dibantu oleh aplikasi SPSS versi 26. Pengujian hipotesis dapat dilakukan apabila data kuesioner telah lulus uji kualitas data antara lain uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji validitas diperlukan guna menentukan keabsahan kuesioner. Pengujian ini memakai teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson yaitu melihat korelasi antara nilai yang didapat dengan skor total. Pernyataan tersebut dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk melihat apakah jawaban

terhadap pernyataan konsisten apabila digunakan beberapa kali pada objek yang sama. Uji reliabilitas memakai teknik *Cronbach Alpha* dimana suatu variabel dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien lebih besar dari 0,7.

Data yang telah lulus uji kualitas data selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik. Uji normalitas termasuk bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas dipakai untuk melihat kenormalan distribusi data atau sebaliknya. Model regresi yang baik mempunyai data yang terdistribusi mendekati normal. Metode yang dapat digunakan dalam pengujian ini adalah tes *Kolmogorov-Smirnov* dan pembacaan grafik *Normal P-Plot*. Pada tes *Kolomogorov-Smirnov,* data dianggap terdistribusi secara normal apabila memiliki nilai > 0.05 sedangkan pada pembacaan grafik *Normal P-Plot* dapat dilihat dengan mengamati persebaran titik pada garis melintang.

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang dipakai untuk melihat adanya kesamaan antar variabel bebas pada model regresi. Kesamaan antar variabel bebas akan mengakibatkan timbulnya korelasi antar variabel bebas. Model regresi sebaiknya terhindar dari adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinearitas diukur dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Nilai *tolerance* $\leq$ 0,10 dan VIF $\geq$ 10 menjadi dasar untuk menentukan adanya gejala tersebut.

Selanjutnya data dapat diuji dengan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual absolut dalam sebuah model regresi. Gejala ini dapat diukur memakai uji *Glejser* dan grafik *Scatterplot*. Model regresi dianggap tidak memiliki heteroskedastisitas apabila memiliki nilai signifikansi > 0,05. Pada pembacaan grafik *Scatterplot,* gejala heteroskedastisitas ditemukan apabila beberapa titik membentuk pola tertentu.

Analisis regresi linier berganda dipakai untuk menguji hipotesis. Analisis ini dipakai untuk menganalisis data yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Analisis ini dipakai karena dapat menyimpulkan ada tidaknya pengaruh tiap-tiap variabel bebas secara langsung. Data dianalisis secara bertahap mulai dari analisis model regresi, koefisien determinasi, uji F dan uji t. Analisis ini akan menghasilkan persamaan yang memperlihatkan ada dan tidaknya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Oleh karena penelitian ini memakai dua variabel bebas sehingga model persamaan regresinya adalah $Y = a + b_1X1 + b_2X2 + e$. Persamaan regresi ini dipakai untuk melihat bagaimana arah hubungan tiap-tiap variabel apakah memiliki arah hubungan positif atau negatif pada variabel terikat.

Untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat maka dilakukan uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki semua informasi yang digunakan untuk memproyeksi variabel terikat. Selanjutnya, untuk menguji kelayakan model regresi dan menentukan apakah model tersebut dapat dipakai untuk memproyeksi variabel terikat dapat dilakukan melalui uji F. Ada dua cara untuk melakukan uji statistik F yaitu mengkomparasi nilai F hitung dengan F tabel dan mengkomparasi nilai *p-value* dengan derajat keyakinan (α). Nilai derajat keyakinan yang dikehendaki adalah sebesar 0,05.

Uji t dipakai untuk menguji hipotesis penelitian yaitu melihat ada atau tidaknya pengaruh tiap-tiap variabel bebas

pada variabel terikat. Terdapat dua cara untuk melakukan uji t yaitu membandingkan nilai t hitung terhadap nilai t tabel dan mengkomparasi nilai *p-value* dengan derajat keyakinan (α). Nilai derajat keyakinan yang dikehendaki adalah sebesar 0,05. Apabila nilai t hitung > t tabel maka hipotesis pertama (H1) dan hipotesis kedua (H2) diterima dan berlaku sebaliknya. Apabila nilai probabilitas *p-value* < nilai derajat keyakinan (α) maka hipotesis pertama (H1) dan hipotesis kedua (H2) diterima dan berlaku sebaliknya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Penentuan validitas dilakukan dengan mengkomparasi *pearson correlation* dengan tabel r. Apabila n = 277, maka df = 277-2 = 275 dan α = 5 % sehingga di dapat nilai r tabel = 0,1178.

Tabel 1. Uji *Pearson*

	1	2	3	4	5	6
r hitung variabel X1	0.744	0.795	0.772	0.806	0.787	0.778
r hitung variabel X2	0.767	0.782	0.804	0.722	0.736	0.763
r hitung variabel Y	0.762	0.736	0.761	0.743	0.774	0.690

Sumber: SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji *Pearson Product Moment* diketahui bahwa tiap pernyataan mempunyai nilai r hitung > 0,1178 sehingga tiap pernyataan dianggap valid. Data yang dinyatakan lulus uji validitas selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilitas.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* dalam suatu indikator agar dinyatakan reliabel apabila bernilai > 0,70.

Tabel 2. Uji *Cronbach's Alpha*

Variabel	*Cronbach's Alpha*
X1	0.869
X2	0.855
Y	0.837

Sumber: SPSS, 2023

Berdasarkan hasil tes didapatkan nilai X1 sebesar 0,869, X2 sebesar 0,855 dan Y sebesar 0,837 artinya seluruh variabel bernilai > 0,70 sehingga seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Data yang telah lulus uji validitas dan reliabilitas selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk melihat normalitas data dilakukan dengan tes *Kolmogorov - Smirnov*, pembacaan grafik normalitas dan grafik *Normal P-Plot*. Berdasarkan hasil tes, didapat nilai p atau Asymp. Sig. = 0,085 sehingga > 0,05 maka syarat normalitas dipenuhi.

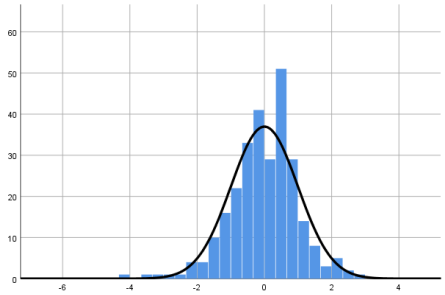

Gambar 1. Grafik Normalitas
Sumber: SPSS, 2023

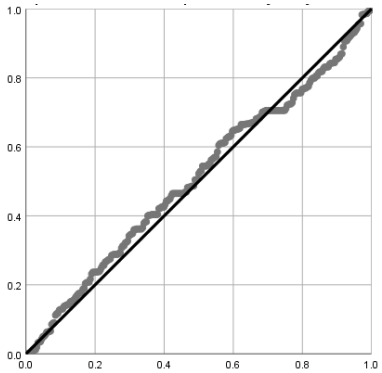

Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Sumber: SPSS, 2023

Berdasarkan grafik normalitas terlihat sebaran data membentuk lonceng dan pada grafik Normal P-Plot terlihat sebaran titik-titik sampel mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapatkan Nilai VIF untuk X1 sebesar 2,847 artinya < 10 dan nilai Tolerance sebesar 0,351 artinya > 0,10 sehingga variabel kesadaran WP tidak mengalami multikolinearitas. Nilai VIF untuk X2 sebesar 2,847 artinya < 10 dan nilai Tolerance sebesar 0,351 artinya > 0,10 sehingga variabel pengetahuan perpajakan tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

		Tolerance	VIF
1	X1	.351	2.847
	X2	.351	2.847

Sumber: SPSS, 2023

Pengujian selanjutnya adalah uji hetroskedastisitas. Untuk melihat adanya gejala heteroskedastisitas dapat melihat grafik *Scatterplot* dan nilai sig. pada uji *Glejser*.

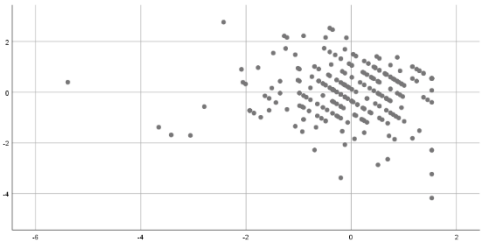

Gambar 3. Grafik *Scatterplot*

Sumber: SPSS, 2023

Pada grafik terlihat sebaran titik berada disekitar angka 0 secara acak di sumbu Y sehingga pada model regresi tidak ada heteroskedastisitas. Berdasarkan uji *Glejser* didapat nilai Sig. untuk X1 = 0,102 dan X2 = 0,058 artinya nilai keduanya > 0,05 sehingga pada model regresi tidak ada heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear

Berdasarkan analisis dihasilkan model regresi: Y = 5,546 + 0,212 X1 + 0,564 X2. Konstanta sebesar 5,546 memiliki arti apabila nilai X1 dan X2 tetap maka variabel Y bernilai 5,546. Nilai koefisien untuk X1 adalah 0,212 sehingga apabila variabel X1 bertambah 1 angka dan variabel X2 konstan mengakibatkan nilai variabel Y akan bertambah sebesar 0,212. Nilai koefisien untuk X2 adalah 0,564 sehingga apabila variabel X2 bertambah 1 angka dan variabel X1 konstan mengakibatkan nilai variabel Y akan bertambah sebesar 0,564.

Untuk mengetahui kemampuan kedua variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dapat dilakukan dengan pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.786[a]	.617	2.847

Sumber: SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi didapat nilai R^2 adalah 0,614 menunjukkan bahwa 61,4%

variasi dari variabel kepatuhan WP Orang Pribadi dapat diterangkan oleh kedua variabel bebas dan sisanya 38,6% diterangkan oleh variabel lainnya.

Untuk mengetahui kelayakan suatu model regresi dilakukan dengan uji F. Apabila sampel yang digunakan sebanyak 277, variabel bebas sebanyak 2 variabel dan taraf 5%, maka dihasilkan nilai F tabel = 2,637.

Tabel 5. Uji F

	Model	F Hitung	Sig.
1	Regression	220.933	.000[b]

Sumber: SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai sig. = 0,000 sehingga < 0,05 dan untuk F hitung didapatkan nilai = 220,933 > F tabel (2,673) yang artinya maka model regresi dikatakan layak dan dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan ke uji t.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Apabila sampel yang digunakan sebanyak 277, variabel bebas sebanyak 2 variabel dan taraf 5%, maka didapat nilai t tabel = (0,025; 274) = 1,968.

Tabel 6. Uji t

		B	t Hitung	Sig
1	(Constant)	5.546	5.979	.000
	X1	.212	3.602	.000
	X2	.564	9.373	.000

Sumber: SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, nilai sig. X1 = 0,000 maka < 0,05 sementara t hitung bernilai 3,602 sehingga > 1,968 maka dari itu variabel X1 berpengaruh dengan arah positif terhadap variabel Y. Adapun variabel X2 memiliki nilai sig. = 0,000 sehingga < 0,05 sementara t hitung bernilai 9,373 sehingga > t tabel (1,968) maka dari itu variabel X2 berpengaruh dengan arah positif terhadap variabel Y.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil tes terhadap variabel X1 didapatkan nilai koefisien: 0,212 dan t hitung: 3,062 sehingga > 1,968. Atas dasar tersebut maka hipotesis pertama (H1) yaitu kesadaran WP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo diterima. Adanya pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan WP Orang Pribadi disebabkan oleh peningkatan kesadaran WP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran WP berjalan searah dengan tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi.

Kesadaran WP adalah sikap mengerti WP untuk memahami pentingnya pajak. Kesadaran WP adalah rasa yang timbul dari internal WP untuk membayar pajak dengan ikhlas. Untuk meningkatkan kepatuhan WP diperlukan kesadaran atas manfaat pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kesadaran yang harus dimiliki oleh WP antara lain kesadaran melaksanakan ketentuan perpajakan atas kemauannya sendiri, kesadaran bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang, kesadaran bahwa kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan merugikan negara.

Untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah mengharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Devano & Rahayu (2006: 10) pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang baik namun masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa pajak

adalah beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa manfaat pajak kurang begitu dirasakan padahal sejatinya pajak merupakan sumber utama bagi pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan peran aktif fiskus diperlukan agar masyarakat rela untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya masyarakat cenderung menghindari pajak karena kurangnya kesadaran mereka tentang pajak. Mereka beranggapan bahwa pembayaran pajak dianggap tidak penting dan akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh sebab itu perlunya memupuk kesadaran pajak secara terus menerus agar kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

Rendahnya kesadaran WP menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari masyarakat. Salah satu kendala dalam masalah pengumpulan pajak hingga saat ini adalah kesadaran perpajakan. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat menjadi sebab adanya potensi pajak yang tidak terjaring. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan karena Wajib Pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat menumbuhkan penerimaan pajak. Diharapkan dengan adanya kesadaran pajak maka tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak diperlukan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh fiskus antara lain:

a) Melakukan kegiatan penyuluhan, seminar, diskusi, konsultasi, serta pendampingan kepada Wajib Pajak.
b) Memberikan keteladanan yang baik sehingga masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus.
c) Memberi kemudahan dalam administrasi perpajakan antara lain kemudahan dalam membayar pajak, kemudahan dalam penyampaian SPT, kemudahan dalam konsultasi perpajakan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi seputar perpajakan.

Upaya-upaya tersebut dapat berhasil apabila masyarakat juga merasakan manfaat dari pembayaran pajak. Masyarakat rela untuk membayar pajak jika mereka merasakan kualitas pelayanan perpajakan sebanding dengan kontribusi pajak, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah, dan penegakan hukum. Kurang tegasnya sanksi perpajakan akan menyebabkan Wajib Pajak cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya. Kesadaran terhadap peraturan perpajakan sangat menentukan keberhasilan implementasi peraturan perpajakan. Salah satu program reformasi perpajakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan adalah kampanye sadar dan peduli pajak (Devano & Rahayu, 2006: 25). Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran pajak diyakini dapat meningkatkan kepatuhan WP. Kepatuhan perpajakan bukan hanya menyangkut masalah teknis melainkan tergantung pada kemauan WP juga (Devano & Rahayu, 2006: 112). Dengan integritas yang dimiliki WP maka tingkat kepatuhan akan menjadi semakin baik. Kepatuhan WP dapat terus didorong apabila moral penduduknya baik. Rendahnya kesadaran masyarakat akan mempersulit pemungutan pajak (Devano & Rahayu, 2006: 93).

Peningkatan kesadaran WP secara langsung berperan terhadap peningkatan kepatuhan WP untuk menjalankan kewajibannya antara lain kewajiban mendaftar NPWP, pembayaran pajak yang seharusnya terutang, dan penyampaian SPT Tahunan. Dengan demikian salah satu faktor yang menentukan kepatuhan WP Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo adalah kesadaran WP. Hasil temuan ini membuktikan teori yang mengatakan bahwa tingginya kesadaran WP dapat memberikan dampak pada pertumbuhan kepatuhan pajak yang semakin baik (Rahayu dalam Gusrefika, 2018). Teori lain mengatakan bahwa WP yang memiliki kesadaran pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan dan akan menghitung dan membayar pajak dengan benar (Abdul Rahman dalam Syahputra, 2017). Hasil temuan ini selaras dengan temuan penelitian Wahyuni (2018). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) terhadap WP Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan hasil tes terhadap variabel X2 didapatkan nilai koefisien: 0,564 dan t hitung: 9,373 sehingga > nilai t tabel (1,968). Atas dasar tersebut maka hipotesis kedua (H2) yaitu pengetahuan WP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo diterima. Adanya pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan WP Orang Pribadi disebabkan oleh peningkatan pengetahuan perpajakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berjalan searah dengan tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi.

Pengetahuan dasar perpajakan sangat penting karena berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor yang menentukan perilaku WP Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk menjadi patuh, Wajib Pajak terlebih dahulu harus memahami apa yang menjadi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan sering menjadi alasan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Apabila WP kurang memiliki pengetahuan perpajakan maka WP tersebut cenderung tidak patuh meskipun sebenarnya WP tersebut tidak memiliki niat untuk melalaikan kewajibannya. WP melalaikan kewajibannya karena mereka kurang mengetahui aturan perpajakan. Pengetahuan yang wajib dimiliki oleh WP antara lain pengetahuan akan kewajiban mendaftarkan diri sebagai WP, pengetahuan tentang sistem perpajakan *self assessment*, pengetahuan tentang tata cara penghitungan pajak terutang, mengetahui batas waktu pembayaran pajak, mengetahui tata cara pengisian SPT Tahunan, mengetahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan, dan mengetahui adanya sanksi atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemenuhan kewajiban dapat dilakukan dengan baik apabila WP mempunyai pengetahuan yang baik. Kepatuhan WP akan tumbuh sejalan dengan bertambahnya pengetahuan WP.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman WP terhadap aturan perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan WP dalam mengurus kewajiban pajaknya. Di lain sisi, pemahaman akan timbul seiring dengan intelektual yang dimiliki. Intelektualitas penduduk akan mempengaruhi penyerapan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan. Apabila masyarakat memiliki intelektualitas yang tinggi, maka

pemahaman mengenai perpajakan akan terserap dengan baik sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan akan semakin baik. Kepatuhan dibutuhkan ketika WP dituntut untuk berperan aktif. Luasnya pemahaman WP mengenai perpajakan mengakibatkan kepatuhan WP juga akan semakin baik. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kepatuhan WP salah satunya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan. Sebaliknya, kegiatan sosialisasi perpajakan yang belum optimal akan berdampak pada tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP dalam jangka panjang.

Pada umumnya WP akan berperilaku patuh apabila mereka memiliki bekal pengetahuan yang baik. Apabila WP tidak mempunyai pengetahuan yang baik maka WP tersebut akan sulit melaksanakan kewajiban perpajakannya misalnya dalam hal melakukan penghitungan pajak terutang, melakukan pembayaran pajak, serta mengisi SPT Tahunan dan SPT Masa. Selama ini pengetahuan perpajakan sering menjadi alasan bagi kelalaian WP dalam berperilaku patuh. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh WP setidaknya meliputi pengetahuan tentang kewajiban mendaftar NPWP, kewajiban menghitung pajak dengan benar, kewajiban membayar pajak, kewajiban menyampaikan SPT, serta mengetahui adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dan penyampaian SPT Tahunan.

WP akan mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. WP yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan menyadari bahwa pajak yang mereka bayar adalah sumber penerimaan negara yang dipakai untuk membiayai seluruh penerimaan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tersebut selanjutnya dapat diwujudkan dengan sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendidikan tentang perpajakan seyogyanya dapat ditanamkan pada masyarakat sejak dini sehingga ketika mereka sudah beranjak dewasa dan memiliki penghasilan maka mereka akan senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta administrasi perpajakan erat kaitannya dengan kepatuhan WP. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kepatuhan WP dapat diupayakan dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan. Dengan penyuluhan perpajakan yang berkelanjutan, maka pemahaman WP tentang kewajiban perpajakan sebagai wujud gotong royong untuk membantu pemerintahan dan pembangunan nasional akan semakin meningkat.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan berperan terhadap peningkatan kepatuhan WP untuk menjalankan kewajibannya. Dengan demikian salah satu faktor yang berperan dalam kepatuhan WP Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo adalah pengetahuan perpajakan. Hal ini membuktikan teori Rahayu (2010: 140) yang mengatakan bahwa pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada WP, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum perpajakan adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP. Pengetahuan mengenai administrasi perpajakan diperlukan agar WP dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi administrasi. Hasil temuan ini selaras dengan temuan penelitian Rosyida (2018). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh

(2022) terhadap WP Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik apabila mereka sadar dan memahami arti, fungsi, dan pentingnya pembayaran pajak. WP yang memiliki kesadaran pajak akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga kepatuhan WP semakin meningkat. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. WP akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar apabila mereka memahami ketentuan perpajakan dengan baik. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka semakin sedikit pula kemungkinan WP untuk melalaikan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan WP akan meningkat. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris dan mendukung teori atribusi dan teori kepatuhan yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku patuh seorang WP. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan bagi KPP Pratama Probolinggo dalam merumuskan kebijakan terkait upaya peningkatan kepatuhan WP Orang Pribadi.

Penelitian ini mencoba mengukur tingkat kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan WP Orang Pribadi namun faktanya sulit untuk melakukan pengukuran variabel-variabel tersebut secara kuantitatif karena data yang didapat hanya dari jawaban kuesioner yang bersifat tertutup. penelitian ini tidak menjelaskan secara *detail* mengapa WP berperilaku tidak patuh dilihat dari sudut pandang WP dan bagaimana cara agar WP tersebut dapat berperilaku patuh. Penelitian ini tidak menjelaskan mengapa WP tidak memiliki pengetahuan pajak yang baik dan mengapa WP kurang memiliki kesadaran pajak. Penelitian ini juga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara WP mendapatkan pengetahuan perpajakan dan bagaimana cara WP menumbuhkan kesadaran pajak.

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan metode kualitatif atau metode campuran (*mix methods*) karena kedua metode ini tidak hanya dapat menjelaskan pengaruh dan arah hubungan masing-masing variabel namun metode ini juga dapat menguraikan setiap variabel penelitian secara mendalam sehingga dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan lebih komprehensif. Metode penelitian kualitatif atau campuran juga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai perilaku kepatuhan WP dan menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks karena pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada WP.

2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan KPP Pratama Probolinggo untuk melakukan kegiatan sosialisasi guna membangkitan kesadaran WP. Rekomendasi untuk KPP Pratama Probolinggo terkait upaya peningkatan kepatuhan WP antara lain melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan WP dan melakukan pengawasan rutin terhadap WP

tertentu. Rekomendasi tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan nyata sebagai berikut:

a) Hendaknya lebih sering mengadakan kegiatan penyuluhan perpajakan melalui kegiatan tatap muka maupun daring secara berkelanjutan kepada WP terutama WP yang baru terdaftar.
b) KPP Pratama Probolinggo dapat memperbanyak kegiatan *Tax Goes to School* dan *Tax Goes to Campus* dengan maksud untuk mengedukasi sejak dini pemahaman perpajakan dan menanamkan kesadaran pajak kepada generasi muda yang diharapkan nantinya mereka sudah paham kewajiban perpajakan ketika telah terdaftar sebagai WP.
c) Untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, KPP Pratama Probolinggo agar meningkatkan jumlah kunjungan kepada WP khususnya terhadap WP yang selama 2 tahun tidak menyampaikan SPT Tahunan dan mengedukasi kembali tentang kewajiban perpajakannya.
d) Lebih giat mengupdate informasi-informasi perpajakan terbaru di akun media sosial KPP.
e) Menambah jumlah petugas *helpdesk* di KPP untuk memudahkan WP yang ingin berkonsultasi terhadap kesulitan administrasi perpajakan yang mereka hadapi.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan berkaitan dengan perencanaan pajak yang salah satu indikatornya untuk melakukan pembayaran yang efisien sesuai Undang-Undang dengan strategi-strategi perencanaan pajak sehingga akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara serta dilakukan dalam situasi yang aman.

REFERENSI

Andreoni, James, Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, *36*(2), 818–860.

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, *4*(1), 30–44.

Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, *1*(1), 1–15.

Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, *10*(2), 43–56.

Irianto, E. S. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

RISTANSI: Riset Akuntansi, *3*(2), 152–164.

Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Nasution. (2012). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(2), 1112–1140.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 15–30.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management and Accounting*, *1*(1), 29–43.

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Susanti, M., Dewi, S. P., & Sufiyati. (2017). Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus di Jakarta Barat dan Tangerang). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, *19*(2), 141–156.

Syahputra, H. E. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Tahun 2016. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, *2*(1), 1–16.

Toshiyuki, F. (2001). *Administrasi Perpajakan yang Semestinya (Semoga Administrasi Perpajakan di Indonesia Terus Berkembang*. Japan: Japan International Cooperation Agency.

Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, *1*(2), 1–7.

Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *7*(1), 1–7.